



Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 2 Februari 2024

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS  
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ast Manager Product Dom.  
Chartering,

User

Dody Suherman

Ika Budhi Yuniarso

.....

**Daftar Hadir Prebid Meeting**

**MR-**

Pengadaan : ITB & TOR No. 494 Pengadaan 1 (satu) Unit MR-WO/Intermedia Laycan 26-27 Februari 2024

Periode : January-2024

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
---------	--------------------	-----------------------	------	-----------------

say :

5ggUla i DUUj a 'K fK V "

2/2/2024  
2:04:40  
PM

kantor pusat.

b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).

5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN

##### DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA).  
Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.
8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan deoasa yau 9.96 ng 45.77 401.QW h

12. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (Information System).
13. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table (COT dan FOT), dan Crew List.
14. Form A4 TKDN E Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa
15. Form A6 TKDN E





& Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.

5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).

7. Grosse Akta.

- Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran.

- Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.

Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.

8. Berita Acara Penggantian Bendera.

Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.



--	--	--	--	--

say :

### C. KETENTUAN TEKNIS

- Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum

1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.

- Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter

2/2/2024  
2:11:30  
PM



5 hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.

Daya Utan Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.

- CCTV

CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.

Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dilaksanakan dari



Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.			
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	<p>Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:</p> <p>1. <a href="mailto:tracking.edtp@pertamina.com">tracking.edtp@pertamina.com</a></p> <p>2. <a href="mailto:gps@gemilang-ananta.co.id">gps@gemilang-ananta.co.id</a></p> <p>3. <a href="mailto:gps.gemilang@gmail.com">gps.gemilang@gmail.com</a></p> <p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).</p> <p>File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)</p> <p>Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.</p>			
2/2/2024 2:15:27 PM	say : Kapal- _UdU`ntub[ `ijXU_`a Yb[ `fja _Ub`]bZca Ug]j YggY` hfUW]b[ ` ` `fij[ Ue\Uf]`gY`Ua U`gUhi `	bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.		daniel.putra	daniel.putra



	<p>operasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ullage Interface and Indicator (UTI).</li> <li>b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).</li> <li>c. Hydrometer range 0.650 Ë 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).</li> <li>d. Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086).</li> <li>e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka..</li> <li>f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 E 12) untuk sistem tertutup.</li> <li>g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 E 12).</li> <li>h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).</li> <li>i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.</li> <li>j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.</li> <li>k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.</li> <li>l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.</li> <li>m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.</li> <li>n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.</li> </ol> <p>6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.</li> <li>b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.</li> </ol> <p>7. Lubang Segel Pada Baut Kapal</p> <p>Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo &amp; bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.</p> <p>Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.</p>			
<p>2/2/2024 2:15:58 PM</p>	<p>Say :</p> <p>- Contractor Safety Management System (CSMS) Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.

Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management).
- b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.
- c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.

Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikasi Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke [chartering1@pertamina.com](mailto:chartering1@pertamina.com).





<p>b. Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang masuk ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah &gt;15 barrel.</p> <p>c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial &gt; 1 juta US\$.</p> <p>Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan Intensitas kejadian 1 (satu) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan.</li> <li>- MERAH adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NOA dengan Intensitas kejadian 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa maupun 1 (satu) kali laporan kejadian NOA selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan.</li> <li>- HITAM adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun.</li> <li>- Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi.</li> <li>- Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau</li> </ul>			
---	--	--	--



i`@UdcfUb WdU]Ub`H?8B`X]gLa dU]\_Ub`c`Y\`DY`U`gUbU?`cbhfU`\_`YdUXU: DD# i b[ g]

Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.

i`DY`U`gUbU?`cbhfU`\_`k`U`V`a`Y`U`gUbU`\_`Ub`j`Yf]Z`\_`Ug]`dUg`\_`\_`cbhfU`\_`\_`Uhg`WdU]Ub`H?8B`"

Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.

i`8]i`Uf`\_`Y`Y`b`h`\_`Ub`X]`U`h`g`z`a`\_`U`\_`DY`b`n`Y`k`\_`U`X`U`d`U`h`a`\_`Ya`\_`]`b`h`\_`X`]`U`\_`\_`\_`Ub`j`Yf]Z`\_`Ug]`X`Ub`DY`U`g`UbU`

Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.

i`>`\_`U`X]`g`Y`d`U`\_`U`h`\_`d`Y`b`[`\_`U`a`\_`V`]`U`b`\_`c`d`g`#`d`Y`f`d`U`b`\_`U`b`[`\_`U`b`\_`a`\_`U`g`U`\_`g`Y`k`\_`U`z`a`\_`U`\_`U`j`Yf]Z`\_`Ug]`X]`U`g`UbU`\_`Ub`\_`  
setelah kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.

d. Sanksi

i`G`Ub`\_`g]`Z`b`U`b`g]`U`\_`U`h`U`g`\_`Y`h`X`U`\_`Y`f`W`d`U]`Ub`\_`\_`ca`\_`]`h`a`\_`Y`b`\_`H?8B`X]`V`Y`f]`\_`Ub`\_`\_`Y`d`U`X`U`DY`U`g`UbU`

Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formu g0

	<p>Invitation to Bid &amp; TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid &amp; TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.</p>			
<p>2/2/2024 2:17:37 PM</p>	<p>say :</p> <p>D. SPESIFIKASI TEKNIS BASIC TERMS &amp; CONDITIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit : 1 (satu) Unit</li> <li>- Charter Period : 1 (satu) tahun plus opsi 6+6 (enam plus enam) bulan</li> <li>- Laycan : 26-27 Februari 2024</li> <li>- Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07%</li> <li>- Charter Party :             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB).</li> <li>b. Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.).</li> <li>c. Pertamina Contract of Affreightment (COA).</li> </ul> </li> <li>- Charter Rate : USD/Day</li> </ul> <p>TECHNICAL SPECIFICATIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Type of Vessel : Motor Tanker</li> <li>2. Type of Hull : Double Hull</li> <li>3. Classification : BKI and/or IACS Member</li> <li>4. DWT : Max 35.000 DWT, atau jika lebih dari 35.000 DWT harus dapat re-measured ke max. 35.000 DWT</li> <li>5. YOB / Flag : 2001 Up / Indonesia</li> <li>6. Cargo Tank Capacity (98%) : Min. 30,000 CuM</li> <li>7. Safe Draft : Max. 10 M @ 30.000 CuM</li> <li>8. LOA : Max. 185 M</li> <li>9. Service Speed : Min. 12 Knots</li> </ol> <p>Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 12 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 12 knots, maka service speed kapal dalam Bentuk II harus tetap dicantumkan 12 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Type of Cargo : Pertalite, Pertadex, Dextrite, Pertamina, Pertamina Turbo, Kero, Solar,</li> </ol>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

Biosolar, Intermedia, HPMC, Naphtha, Light Naphtha, Fame  
11. Cargo Segregation : Min. 2 (dua) Grade

2/2/2024 2:20:21 PM	say : Kami infokan terdapat perubahan pada Technical Specification di atas dari sebelumnya : PSA menjadi : PSA - SIRE		daniel.putra	daniel.putra
2/2/2024 2:20:48 PM	say :			

	<p>b. Penghargaan &amp; Sanksi Aspek HSSE</p> <p>2. KEBIJAKAN &amp; SASARAN</p> <p>a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)</p> <p>i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi; luka dan sakit akibat kerja), kebakaran dan peledakan, kerusakan lingkungan dan upaya emission reduction serta pencegahan kasus pencurian (fraud) minyak kargo</p> <p>ii. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan pemerintah aspek HSSE, norma dan standar internasional terkait HSSE Maritime, Rule &amp; Procedure yang berlaku di PT PIS (seperti antara lain: HSSE Golden Rules, 15 elemen Shipping Life Saving Rules (SLSR), dll)</p> <p>iii. Persyaratan kompetensi dan keahlian pekerja dalam aspek mitigasi bahaya HSSE pekerjaan tersebut.</p> <p>iv. Perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE.</p> <p>v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api dan senjata tajam dalam pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>b. Sasaran HSSE (HSSE Objective)</p> <p>Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada:</p> <p>i. Nihil kecelakaan kerja</p> <p>ii. Nihil penyakit akibat kerja</p> <p>iii. Nihil pencemaran lingkungan</p> <p>iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina</p> <p>v. Nihil kebakaran &amp; Peledakan</p> <p>vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak</p> <p>c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor</p> <p>i. Lagging indicator</p> <p>ii. Leading indicator</p>			
--	--	--	--	--

say :

3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMENTASI

2/2/2024  
2:24:33  
PM

- a. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab
- i. Senior officer di atas kapal selaku pengawas aspek safety & security.
- ii. Officer di atas kapal sebagai tenaga medis dengan kompetensi minimal First Aider dan Medical Care.
- b. Pemeriksaan Kesehatan

komang.praditya

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Hasil Medical Check-Up (MCU) (khusus untuk sewa kapal; bagi pekerja yang bekerja di laut dibuktikan dengan sertifikat kesehatan pelaut yang ditandatangani oleh ketua fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut).</li> <li>ii. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dicatat dalam buku kesehatan pelaut.</li> <li>c. Asuransi Ketenagakerjaan</li> <li>d. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Safety Navigation</li> <li>ii. Safe Mooring &amp; Unmooring Operation</li> <li>iii. Safety in cargo &amp; bunkering Operation</li> <li>iv. Protokol COVID-19</li> <li>v. Segitiga api dan penanggulangan kebakaran diatas kapal</li> <li>vi. Permit to work</li> <li>vii. Intervensi dan observasi HSSE atau implementasi PEKA</li> </ul> </li> <li>e. HSSE Communication <ul style="list-style-type: none"> <li>i. HSSE Meeting</li> <li>ii. HSSE Talk</li> <li>iii. Safety Stand Down / Learning from Event</li> <li>iv. Tool Box Meeting</li> </ul> </li> </ul>			
<p>2/2/2024 2:25:15 PM</p>	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4. MANAJEMEN RISIKO <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Risk Assessment <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Aktivitas kerja yang akan di nilai dan identifikasi potensi bahaya dan risikonya.</li> <li>ii. Penakaran risiko dari setiap potensi bahaya dan dampak dengan menggunakan RAM (Risk Assessment Matrix).</li> <li>iii. Tindakan pengendalian bahaya.</li> <li>iv. Pelaksanaan pengendalian bahaya.</li> <li>v. Review dan update hasil risk assessment sesuai perkembangan terkini.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penilaian risiko atau risk assessment di atas kapal</li> <li>ii. Keselamatan kerja secara umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kewajiban APD</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		<p>komang.praditya</p>	<p>komang.praditya@perta mina.com</p>

- b) Kelayakan alat listrik di deck dan kamar mesin
- c) Pengaturan lingkup tugas Ship Officer
- d) Safety Representative diatas kapal
- e) Penanganan pembersihan bahan kimia dan deterjen
- iii. Permit to Work
- iv. Pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran
- v. Kesehatan kerja mencakup: pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemic, sanitasi kapal, medical emergency evacuation
- vi. Prosedur mooring dan unmooring
- vii. Prosedur navigasi
- viii. Prosedur kerja aman di kamar mesin
- b. Rencana Tanggap Darurat (Emergency Preparedness)
  - i. Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi.
  - ii. Prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat.
  - iii. Struktur organisasi tanggap darurat.
  - iv. Emergency contact number.
  - v. Alur komunikasi keadaan darurat yang meliputi namun tidak terbatas pada:
    - a) Internal Peserta Pemilihan selaku Pelaksana Kontrak
    - b) Pihak Peserta Pemilihan dengan Sub Kontraktornya (jika menggunakan subkontraktor)
    - c) Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait
- c. Pengelolaan Pencegahan Penularan Pandemi Virus
  - i. Prosedur / protokol pencegahan penyebaran pandemi virus yang mencakup langkah-langkah dibawah ini:
    - a) Pencegahan penyebaran pandemic
    - b) Penanganan pekerja saat mengalami penularan pandemi
    - c) Pengaturan reward dan konsekuensi kepatuhan pekerja terhadap prosedur
      - ii. Peralatan dan material yang berguna untuk mencegah penyebaran pandemi virus diatas kapal
      - iii.



ii. Daftar tenaga investigator yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan investigasi insiden.			
---	--	--	--

Say :

B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL

a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan.

b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback.

c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:

- Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional.

2/2/2024  
2:26:01  
PM

- Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun

Non Pertamina.

- Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.



2/2/2024 2:36:29 PM	say : Sebelum kami akhiri, kami mempersilahkan sekali lagi kepada peserta apabila ada pertanyaan lainnya yang ingin ditanyakan?		daniel.putra	daniel.putra
2/2/2024 2:38:00 PM		say : dari BRM sudah cukup jelas Pak Daniel.	BRM	PT BROTOJOYO MARITIME
2/2/2024 2:38:51 PM	say : Baik jika tidak pertanyaan lagi. ijin kami akhiri Prebid Meeting ini.		daniel.putra	daniel.putra

say :

2/2/2024  
2:39:16  
PM  
Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit MR-WO/Intermedia Laycan 26-27 Februari 2024. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina dan E-Chartering 2.0. Terima kasih.